



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/ 125 - TK-SD/2010**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BABUL 'ILMI
KECAMATAN CIPEUNDEUY**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Babul 'Ilmi dengan alamat Jl. Batujaya RT.06/02 Desa Cijoged Kecamatan Cipeundeuy Nomor : 001/TKIT/BI/VIII/2010 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Babul 'Ilmi
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Babul 'Ilmi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- Memperhatikan :**
1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
 2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Cipeundeuy Nomor :421.1/112-TU tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Babul 'Ilmi tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : BINA PRESTASI
 - Alamat : Jln. Batujaya RT.06/02 Desa Cijoged
Kecamatan Cipeundeuy
Kabupaten Subang.
- Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
TKIT Babul 'Ilmi
 - Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2009/2010

KEDUA :

- Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 29 September 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,



Drs. H. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd *dh*
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 130 677 968

TEMBUSAN:

- a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
- b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- e. Camat Kecamatan Cipeundeuy;
- f. Kepala UPTD Kecamatan Cipeundeuy.